

HUKUM PERDATA

**PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
MENJADI UNDANG-UNDANG**

SKRIPSI

Program Sarjana

Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

MUTASOR

NPM : 1974201001398

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2023

HUKUM PERDATA

**PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
MENJADI UNDANG-UNDANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1**

Program Sarjana

Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

MUTASOR

NPM : 1974201001398

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM


2023

Lembar Pengesahan


Skripsi ini telah disetujui
Tanggal : Agustus 2023



Pembimbing I


Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum.

Pembimbing II


Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

**PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
MENJADI UNDANG-UNDANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

MUTASOR

NPM : 1974201001398

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal : Agustus 2023

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,

Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum.

Anggota Dewan Penguji,

Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H.

Sekretaris Penguji,

Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana



Tanggal : Agustus 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Pasuruan

Yudhia Ismail, S.H., M.Hum

Abstrak

Keberadaan pengusaha dan karyawan menjadi faktor yang krusial dalam dunia industri. Tujuan hukum ketenagakerjaan adalah untuk menjaga keseimbangan hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja (pengusaha) agar dalam melakukan aktivitas berusaha dapat memiliki hubungan yang baik. Hubungan kerja yang dianut di Indonesia adalah sistem hubungan industrial. Hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha tidak selalu berjalan harmonis. Timbulnya perselisihan diantara pekerja maupun pengusaha terkadang sulit untuk dihindari. Pengadilan Hubungan Industrial adalah bagian dari upaya reformasi hukum di Indonesia, khususnya di bidang hukum ketenagakerjaan. Mis manajemen antara pekerja dan pengusaha pada umumnya terjadi karena perselisihan hak dan kepentingan, PHK, pemutusan antar serikat pekerja/serikat butuh.

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang menyebabkan mis manajemen antara pekerja dengan pengusaha dan bagaimana penyelesaian hukum mis manajemen antara pekerja dengan pengusaha? Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menyebabkan mis manajemen antara pekerja dengan pengusaha dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian hukum mis manajemen antara pekerja dengan pengusaha.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penyebab mis manajemen antara pengusaha dan pekerja dapat disebabkan oleh beberapa faktor baik faktor internal maupun eksternal. Selain itu faktornya juga dapat ditemukan dari pengusaha itu sendiri atau pekerja itu sendiri yang melakukan pelanggaran atau tidak melakukan pelanggaran. Bentuk penyelesaian hukum mis manajemen antara pekerja dengan pengusaha telah diatur secara tegas dalam UU No. 2 Tahun 2004 Tentang PPHI, bahwa langkah pertama yang harus dijalankan dan dilaksanakan dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial yaitu dengan 3 (tiga) cara antara lain : perundingan bipartit, perundingan tripartit (mediasi, konsiliasi dan arbitrase), dan upaya yang terakhir adalah gugatan ke pengadilan hubungan industrial

Kata Kunci : Mis Manajemen, Pekerja, Pengusaha, Hubungan Industrial.

**PERNYATAAN
ORISINALITAS SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 10 Juli 2023

Penulis



MUTASOR

NPM: 1974201001398

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG.**

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam mengerjakan skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan khususnya kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, M.P.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Bapak Yudhia Ismail, S.H., M.Hum sekaligus dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing I yang telah membagikan ilmunya dan membimbing dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, saran, nasehat, serta bimbingan selama penyusunan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau.

4. Bapak Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan yang positif kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan dan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, penulis ucapkan terima kasih atas bimbingan, pendidikan serta tuntunannya.
6. Istri dan anak penulis yang selalu memberikan motivasi, semangat, memberikan arahan, tempat berkeluh kesah dan selalu menemani dan mendampingi saya dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat penulis seperjuangan yang menjadi teman berdiskusi dan memberi semangat untuk berjuang menyelesaikan skripsi.

Akhir kata, penulis sangat menyadari bahwa pada penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun sehingga skripsi ini menjadi sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan referensi bagi para pembaca sekalian.

Pasuruan, 10 Juli 2023

Penulis


MUTASOR

NPM: 1974201001398

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Kegunaan Penelitian	15
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Industrial	
1. Pengertian Mengenai Hubungan Industrial	17
2. Asas, Tujuan dan Pengaturan Hubungan Industrial ..	19
3. Komponen Hubungan Industrial dan Kekuatan Hukumnya	22
B. Tinjauan Umum Tentang Mis Manajemen	
1. Pengertian Mengenai Mis Manajemen	27
2. Dampak Mis Manajemen	29
3. Metode Penyelesaian Hukum Mis Manajemen	32
C. Tinjauan Umum UU No. 6 Tahun 2023	
1. Pengertian Mengenai UU No. 6 Tahun 2023	35
2. Asas dan Tujuan UU No. 6 Tahun 2023	36
3. Konsep Dasar UU No. 6 Tahun 2023	39

BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Perspektif Pendekatan Penelitian	44
B. Ruang Lingkup Penelitian	45
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	45
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	47
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	48
BAB IV : PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG	
A. Penyebab Mis Manajemen Antara Pekerja Dengan Pengusaha	49
B. Penyelesaian Hukum Mis Manajemen Antara Pekerja Dengan Pengusaha	62
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi

